



**PENYUSUNAN BUKU PANDUAN  
PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**DISUSUN OLEH :  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terus bekerja dan berkarya produktif. Tentu atas kekuatanNYA kami dapat menyusun “Buku Panduan Pengawasan Melekat (waskat)”.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada publik maupun stakeholder. Keterbukaan informasi merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, sebagai wujud nyata dari proses demokratisasi.

Buku panduan ini disusun secara sederhana sebagai upaya mempermudah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam memahami Peraturan Disiplin Pegawai yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 sebagai petunjuk pelaksanaannya yang sangat padat secara substansi. Berkenaan dengan hal tersebut, ada motivasi yang kuat dari kami untuk mencoba meringkasnya kedalam sistem yang lebih simpel yakni dalam bentuk tabulasi, matrik, serta flow chart yang sederhana dengan tujuan untuk membantu dalam memahami serta menerapkan peraturan mengenai disiplin PNS tersebut.

Kami menyadari bahwa buku yang disusun ini tentunya masih sangat jauh dari ideal dan sempurna, untuk itu beragam saran dan perbaikan yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan, demi kebaikan dan kepentingan kita bersama dalam upaya menerapkan pengawasan melekat (waskat) yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Akhirnya harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja.

Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 19 Juni 2017

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar,



Drs. I Ketut Mister, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195812311982031368

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
Rangkuman tentang Pengawasan Melekat .....	1
Rangkuman Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	2
Tingkat dan Jenis Hukum Disiplin .....	3
Pelanggaran larangan .....	8
Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja .....	13
Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin .....	14
Kewajiban Menghukum .....	39
Alur Pemanggilan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin .....	40
Alur Pemanggilan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin .....	41
Pemeriksaan .....	42
Penjatuhan Hukuman .....	43
Penjatuhan Hukum Disiplin .....	44
Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan .....	44
Penyampaian Hukuman Disiplin .....	44
Upaya Administrative .....	45
Prosedur Pengajuan Keberatan .....	46
Prosedur Pengajuan Banding .....	47
Berlaknyahukuman Disiplin .....	48
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin .....	49
Kesimpulan .....	50
Daftar Pustaka .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Contoh Surat Panggilan.....	57
Contoh Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan .....	58
Contoh Berita Acara Pemeriksaan.....	59
Contoh Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin .....	61
Contoh Pembentukan Tim Pemeriksa .....	62
Contoh Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya .....	64
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan .....	66
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis .....	68
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis .....	70
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun .....	72
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun.....	74
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun.....	78
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.....	80
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan.....	82
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.....	84
Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.....	86

Contoh Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin .....	88
Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	89
Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum .....	91
Contoh Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama Proses Banding Administratif .....	92
Contoh Keputusan Dapat/Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK .....	93
Contoh Kartu Hukuman Disiplin PNS .....	95

# RANGKUMAN TENTANG PENGAWASAN MELEKAT

## KETENTUAN UMUM

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ditekankan tentang pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam satuan kerja/unit organisasi terhadap bawahannya karena atasan yang lebih tahu situasi di lingkup kerja. Adanya penurunan disiplin kerja PNS dan pelanggaran-pelanggaran disiplin PNS semenjak ini dapat dikurangi bahkan dapat dicegah.
- Pengawasan melekat sangat diperlukan untuk mencapai disiplin yang tinggi karena sorotan dan kritikan transparan datang bukan saja dari pegawai tetapi juga dari masyarakat yang selalu menyoroti tingkah laku dan kinerja PNS. Kinerja yang baik dari pegawai mencerminkan performance yang baik pula dari suatu organisasi. Kinerja yang baik dikarenakan adanya kemampuan pimpinan untuk mencapainya, pimpinan terus menerus memberikan semangat, pengarahan, bimbingan dan dorongan bagi bawahan.
- Pengawasan melekat (waskat) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa persoalan regulasi efektivitas pengawasan melekat dapat dilihat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang pengawasan PNS dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 pada Bab II tentang kewajiban dan larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai larangan bagi PNS. Kedua pasal tersebut yaitu pasal 3 dan pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 merupakan bentuk dari pengawasan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula mengenai hukuman disiplin, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dapat dilihat pada pasal 5, 7, 8, 11, 12, dan pasal 13. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tersirat telah diatur sistem pengawasan melekat (atasan langsung) secara struktural sehingga sistem pengendalian pengawasan itu tergantung pada individu dan sistem organisasi yang dijalankan. Sehingga persoalan efektivitas pengawasan melekat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak terletak pada permasalahan regulasinya, tetapi terletak pada individu (atasan langsung) dan sistem pengendalian organisasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur secara rigid (tegas) persoalan pengawasan melekat.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

**RANGKUMAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010**  
**TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**KETENTUAN UMUM**

- Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
- Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- Banding administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

## TINGKAT DAN JENIS HUKUM DISIPLIN

1. Hukum disiplin ringan terdiri dari :
    - a. Teguran lisan
    - b. Teguran tertulis
    - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
  2. Hukum disiplin sedang terdiri dari :
    - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
    - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
    - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun
  3. Hukum disiplin berat terdiri dari :
    - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
    - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    - c. Pembebasan dari jabatan
    - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
    - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
    - a. Teguran lisan
    - b. Teguran tertulis
    - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
  2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
    - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
    - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
    - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
  3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
    - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
    - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    - c. Pembebasan dari jabatan
    - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
    - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No.	Kewajiban (Pasal 3)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS	-	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	-
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan	-	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	-
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
4	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
5	Melakukan tugas kedinasan yang dipercayai kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah</b>

No.	Kewajiban (Pasal 3)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
	seseorang, dan/atau golongan		<b>yang bersang kutan</b>	<b>dan/atau Negara</b>
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangku tan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersang kutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersang kutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja</li> </ul>	Teguran lisan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-10 hari kerja</li> <li>• 11-15 hari kerja</li> </ul>	Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-20 hari kerja</li> </ul>		Penundaan KGB selama	

No.	Kewajiban (Pasal 3)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
			1 thn	
	• 21-25 hari kerja		Penundaan KP selama 1 thn	
	• 26-30 hari kerja		Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn	
	• 31-35 hari kerja			Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn
	• 36-40 hari kerja			Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan lebih rendah
	• 41-45 hari kerja			Pembebasan dari jabatan
	• Lebih dari 46 hari kerja			Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Penghitungan kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.				
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan		Bila capaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 s/d 50 %	Bila capaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25 %
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah</b>

No.	Kewajiban (Pasal 3)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
	baiknya		<b>yang bersangkutan</b>	<b>dan/atau Negara</b>
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Sesuai ketentuan peraturan perundangan	Sesuai ketentuan peraturan perundangan	Sesuai ketentuan peraturan perundangan
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan	Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
17	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>

## PELANGGARAN LARANGAN

No.	Larangan (pasal 4)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Ringan	Ringan
1	Menyalahgunakan wewenang	-	-	√
2	Menjadi peraturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	-	-	√
3	Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional	-	-	√
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing	-	-	√
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>
6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara tidak langsung merugikan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>

No.	Larangan (pasal 4)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Ringan	Ringan
	negara			
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	-	-	√
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaanya	-	-	√
9	Bertindak sewenang-wenang pada bawahanya	Bila dilakukan tanpa sengaja	Bila dilakukan dengan sengaja	-
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>unit kerja</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>instansi yang bersangkutan</b>	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada <b>pemerintah dan/atau Negara</b>

No.	Larangan (pasal 4)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Ringan	Ringan
12	Memberi dukungan calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara			
	a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye	-	√	-
	b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS	-	√	-
	c. Sebagai peserta kampanye PNS lain	-	√	-
	d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	-	-	√
13	Memberikan dukungan kepada Calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara :			
	a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/me rugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau	-	-	√
	b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS	-	√	-

No.	Larangan (pasal 4)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Ringan	Ringan
	dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat			
14	Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau Calon Kepala Daerah ATAU Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copy KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangan,	-	√	-
15	Memberikan dukungan kepada Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan cara :			
	a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah	-	√	-
	b. Menggunakan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye	-	-	√
	c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau	-	-	√
	d. Mengadakan kegiatan yang berpengaruh kepada keberpihakan	-	√	-

No.	Larangan (pasal 4)	Hukum Disiplin		
		Ringan	Ringan	Ringan
	terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelu, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit keluarga, anggota keluarga dan masyarakat			

## PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

### 1. Kewajiban Masuk Kerja:

- Yang dimaksud dengan kewajiban masuk kerja adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas.
- Jumlah ketidakhadiran kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, maksudnya pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun yang bersangkutan.

### 2. Ketentuan Jam Kerja:

- Ketentuan jam kerja PNS selama 1 minggu berjumlah 37.5 jam, dan operasionalisasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerja dilingkungan unit kerja masing- masing.
- Keterlambatan jam masuk kerja dan/atau pulang lebih awal dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7.5 jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

## KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

### PRESIDEN

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
1	Presiden	Eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan/ pemberhentiannya menjadi wewenang presiden	Hukuman Disiplin Berat huruf (b), (c), (d) dan (e)
		Usulan diajukan Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK)	

### Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat (PPK Pusat)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
1	PPK Pusat	a. PNS yang menduduki Jabatan	
		- Eselon I di lingkungannya	Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat huruf (a)
		- Fungsi tertentu jenjang utama	Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat
		- Fungsional umum golongan IV/d, IV/e	Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat huruf (a), (d) dan (e)
		- Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia	Hudis Sedang dan Berat

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
		- Eselon II dan yang setara di bawahnya dan bertanggung jawab pada PPK	Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat
		- Fungsional umum golongan ruang IV/a, IV/b dan IV/c	Hudis sedang dan berat huruf (a), (d) dan (e)
		- Struktur Eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah	Hudis sedang huruf (c) dan Berat
		- Fungsional umum III/d ke bawah	Hudis sedang (a), (b)
		b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya	
		- Eselon I	Hudis Ringan
		- Fungsional tertentu jenjang utama	Hudis Ringan dan Berat(b),(c)
		- Fungsional Umum IV/d dan IV/e	Hudis Ringan
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah	Hudis berat huruf (b) dan (c)
		c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan	
		- Eselon I	Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a)
		- Fungsional tertentu jenjang Utama	Hudis Ringan, sedang dan berat

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
			(a), (b) dan (c)
		- Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e	Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a)
		- Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya	Hudis Sedang dan Berat huruf (a), (b) dan (c)
		- Fungsional umum IV/a, IV/b dan IV/c	Hudis Sedang dan Berat huruf (a)
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	Hudis Sedang dan Berat huruf (a), (b) dan (c)
		- Fungsional umum II/d ke bawah	Hudis Sedang (c) dan Berat huruf (a)
		d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induk yang menduduki jabatan	
		- Eselon I	Hudis Sedang dan Berat huruf (a)
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah	Hudis Sedang dan Berat huruf (a), (d), (e)
		- Fungsional umum golongan ruangan IV/e ke bawah	
		e. PNS diperbantukan Eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah	Hudis Berat (d) dan (e)
		f. PNS dipekerjakan/ diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri	Hudis Sedang dan Berat huruf (a), (d) dan (e)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
		g. PNS dipekerjakan/ diperbantukan pada negeri lain atau badan internasional atau tugas luar negeri	Hudis Ringan, Sedang dan Berat huruf (a), (d) dan (e)
2	Eselon I dan Pejabat yang setara	A.1. Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, Fungsional Umum golongan ruang IV/a s/d IV/c	Hudis Ringan
		A.2. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, Fungsi umum golongan ruang III/b s/d III/d	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan di lingkungannya jabatan Eselon II, fungsional tertentu jenjang madya, fungsional umum golongan ruang IV/a s/d IV/c	Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan jabatan Eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, fungsional Umum III/b s/d III/d	Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
3	Eselon II dan Pejabat yang setera	A.1. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	Hudis Ringan
		A.2. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan jabatan Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum III/c s/d III/d	Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum	Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
		golongan ruang II/c s/d III/b	
4	Eselon II yang atasan langsung PPK dan Eselon I yang bukan PPK	A.1.Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	Hudis Ringan
		A.2.Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, Fungsional Umum golongan ruang II/c s/d III/b	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan jabatan Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum III/c s/d III/d	Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
5	Eselon III dan Pejabat yang setara	A.1.Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/d	Hudis Ringan
		A.2. Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksanaan Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/C s/d IIIb	Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang	Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
		II/a s/d II/b	
6	Eselon IV dan Pejabat yang setara	A.1. Eselon V, jabatan fungsional tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula	Hudis Ringan
		A.2. Jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d, II/b jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan / diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/d	- Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan, jabatan fungsional umum golongan ruang I/d s/d I/d	Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS /Pejabat	Tingkat/Jenis
7.	Eselon V dan Pejabat yang setara	A. Jabatan fungsional tertentu l/a s/d l/d	Hudis Ringan
		B. PNS dipekerjakan / diperbantukan jabatan fungsional tertentu l/a s/d l/d	Hudis Ringan

#### **Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri**

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat / Jenis
1	Kepala Perwakilan RI	PNS dipekerjakan/ diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri	Hudis Ringan dan Berat (b) dan (c)
		Usul diajukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	

### Instansi Daerah Provinsi

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
1	PPK Daerah Provinsi	a. PNS yang menduduki jabatan	
		- Eselon I di lingkungannya	- Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat huruf (a)
		- Fungsional tertentu jenjang utama	- Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat
		- Fungsional umum golongan IV/d, IV/e	- Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat huruf (a), (d) dan (e)
		- Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia - Fungsional umum golongan IV/a, IV/b dan IV/c	- Hudis Sedang dan Berat  - Hudis Sedang dan Berat huruf-huruf (a), (d) dan (e)
		- Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	- Hudis Sedang huruf (c) dan Berat

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		- Fungsional umum III/d ke bawah	- Hudis Sedang huruf (c) dan Berat (a), (d) dan (e)
		b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya	
		- Eselon I	- Hudis Ringan
		- Fungsional tertentu jenjang utama	- Hudis Ringan dan Berat (b), (c)
		- Fungsional umum IV/d dan IV/e	- Hudis Ringan
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah	- Hudis Berat huruf (b) dan (c)
		c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan	
		- Eselon I	- Hudis Ringan Sedang dan Berat (a)
		- Fungsional tertentu jenjang utama	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a), (b) dan c
		- Fungsional umum golongan ruang IV/d dan IV/e	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a),

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		- Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya	- Hudis Sedang dan Berat huruf (a),(b) dan (c)
		- Fungsional umum IV/a, IV/b dan IV/c	- Hudis Sedang dan Berat (a)
		- Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat huruf (a),(b) dan (c)
		- Fungsional umum III/d ke bawah	- Hudis Sedang (c) dan Berat (a)
		d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induk yang menduduki jabatan	-
		- Eselon I	- Hudis Sedang dan Berat (a)
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat (a), (d) dan (e)
		- Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat (a), (d) dan (e)
		e. PNS diperbantukan Eselon II ke bawah dan jabatan	- Hudis Berat (d) dan (e)

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		Fungsional tertentu jenjang utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah	
		f. PNS dipekerjakan /diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri	- Hudis Sedang dan Berat (a), (d) dan (e)
		g. PNS diperbantukan/ dipekerjakan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a, (d), dan (e)
2.	Eselon I	A.1.Eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, fungsional umum golongan ruang IV/a s/d IV/c	- Hudis Ringan
		A.2. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/b s/d III/d	- Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		B.PNS dipekerjakan / diperbantukan di lingkungannya jabatan eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, fungsional umum golongan ruang IV/a s/d IV/C	- Hudis Ringan
		C.PNS diperbantukan jabatan eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum III/b s/d III/d	- Hudis Sedang (a) dan (b)
3.	Eselon II	A.1.Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	- Hudis Ringan
		A.2. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	- Hudis Sedang (a),(b)

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		B. PNS dikerjakan/ diperbantukan jabatan Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional umum III/c s/d III/d	- Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III	
4	Eselon III	A.1 Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	- Hudis Ringan

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		A.2 Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	- Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	- Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b.	- Hudis Sedang (a) dan (b)

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
5	Eselon IV dan pejabat yang setara	A.1.Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	- Hudis Ringan
		A.2.Jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan /diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	- Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan, jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	- Hudis Sedang (a) dan (b)
6	Eselon V dan Pejabat yang Setara	A. Jabatan fungsional umum I/a s/d	- Hudis Ringan

No	Pejabat yang berwenang	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		l/d. B. PNS dipekerjakan/di perbantukan jabatan fungsional umum l/a s/d l/d	- Hudis Ringan

## GUBERNUR

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
1	Gubernur	- PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan/diperbantukan pada Kabupaten/Kotalain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekda	- Hudis Berat (b), (c), (d) dan (e)
		- PNS Pusat, PNS Daerah Prov. Dan PNS Daerah Kab/Kota dari Prov. Lain yang dipekerjakan/yang diperbantukan pada Kab/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekda	- Hudis Berat (b), (c)

## Instansi Daerah Kabupaten/Kota

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
1	PPK Daerah Kab/Kota	a. PNS yang menduduki Jabatan - Sekda	- Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat huruf (a)
		- Fungsional tertentu jenjang Utama	- Hudis ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		- Fungsional Umum Golongan IV/d, IV/e	- Hudis Ringan, Hudis Sedang, Hudis Berat
		- Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat
		- Fungsional umum golongan IV/a, IV/b dan IV/c	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat huruf (a), (d) dan (e)
		- <b>Struktural Eselon III ke bawah</b> , fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	- <b>Hudis Sedang dan Berat</b>
		- Fungsional umum III/c dan III/d	- Hudis Sedang dan Berat (a), (d), dan €
		- Fungsional umum III/b ke bawah	- Hudis Sedang huruf (c) dan Berat (a), (d), dan (e)
		b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya	
		- Sekda Kab/Kota	- Hudis Ringan
		- Fungsional tertentu jenjang Utama	- Hudis Ringan dan Berat (b), (c)
		- Fungsional umum IV/d dan IV/e	- Hudis Ringan
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah	- Hudis Ringan, Hudis Berat huruf (b) dan (c)

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		c. PNS yang diperbantukan di lingkungan yang menduduki jabatan	
		- Sekda Kab/Kota	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a)
		- Fungsional tertentu jenjang Utama	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a), (b) dan (c)
		- Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai IV/e	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a)
		- Eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya	- Hudis ringan, Sedang dan Berat huruf (a), (b) dan (c)
		- Eselon III ke bawah dan fungsional tertentu Jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat (a), (b) dan (c)
		- Fungsional umum III/c dan III/d	- Hudis Sedang dan Berat (a)
		d. PNS yang dipekerjakan di luar instansi induk yang menduduki jabatan	
		- Eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat (a),(d) dan (e)
		- Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah	- Hudis Sedang dan Berat (a),(d) dan (e)

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	
		Bagi PNS/Pejabat	Tingkat/Jenis
		e. PNS diperbantukan Eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah	- Hudis Berat (d) dan (e)
		f. PNS dipekerjakan /diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri	- Hudis Sedang dan Berat (a),(d) dan (e)
		g. PNS diperbantukan / dipekerjakan pada negara lain atau badan internasional atau tugas di luar negeri	- Hudis Ringan, Sedang dan Berat (a), (d) dan (e)
2.	Sekda Kabupaten /Kota	A.1. Eselon II	- Hudis Ringan
		A.2. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum Golru III/c dan III/d	- Hudis Ringan
		A.3. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum II/c sampai III/b	-Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan di lingkungannya jabatan Eselon III, Fungsional tertentu jenjang Muda dan	-Hudis Ringan

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	Tingkat/Jenis
		Bagi PNS/Pejabat	
		Penyelia, fungsional umum golongan ruang IIIc dan III d	
		C. PNS diperbantukan Jab Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum IIc s/d III/b	-Hudis Sedang (a) dan (b)
3.	Eselon II	A.1. Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, fungsional umum golongan ruang III/c dan III/d	-Hudis Ringan
		A.2. Eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	-Hudis Sedang (a), (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan Jab Eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, jabatan fungsional III/c s/d III/d	-Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional	-Hudis Sedang (a) dan (b)

No.	Pejabat yang berwenang menghukum	Hukuman Disiplin (Hudis)	Tingkat/Jenis
		Bagi PNS/Pejabat	
		umum golongan ruang II/c s/d III/b	
4.	Eselon III	A.1. Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	-Hudis Ringan
		A.2. Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	
		B. PNS dipekerjakan / diperbantukan Eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, jabatan fungsional umum golongan ruang II/c s/d III/b	-Hudis ringan
		C. PNS diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	-Hudis Sedang (a) dan (b)
5.	Eselon IV dan pejabat yang	A.1. Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana	-Hudis Ringan

No.	Pejabat yang berwenang menghukum setara	Hukuman Disiplin (Hudis)	Tingkat/Jenis
		Bagi PNS/Pejabat	
		Pemula jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	
		A.2. jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	-Hudis Sedang (a) dan (b)
		B. PNS dipekerjakan/ diperbantukan Eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, jabatan fungsional umum golongan ruang II/a s/d II/b	-Hudis Ringan
		C. PNS diperbantukan, jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	-Hudis Sedang (a) dan(b)
6	Eselon V dan Pejabat yang Setara	A. Jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	-Hudis Ringan
		B. PNS dipekerjakan / diperbantukan jabatan fungsional umum golongan ruang I/a s/d I/d	-Hudis Ringan


## KEWAJIBAN MENGHUKUM

1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin
2. Apabila Pejabat yang bewenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran.

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

## ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN



## ALUR PEMANGGILAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN



## PEMERIKSAAN

### A. Persiapan

Pejabat yang berwenang menghukum memeriksa dan mempelajari kelengkapan laporan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pembentukan tim pemeriksa: dilakukan apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin yang yang ancaman hukumannya tergolong jenis hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat.

### B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP

### C. Penyusunan Berita Acara

BAP ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani maka BAP tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Untuk memperkuat berita acara pemeriksaan dan sebagai bahan bukti dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan menggunakan media perekam selama berlangsungnya pemeriksaan.

Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai pelanggaran disiplin itu dari pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan.

## **PENJATUHAN HUKUMAN**

### **A. Pertimbangan**

Mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan.

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

### **B. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin**

Penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dalam keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Keputusan hukuman disiplin harus menyebutkan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

## PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN

- PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan
- Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi
- PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) hukuman disiplin yang terberat
- PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir, kecuali untuk ketentuan hukuman masuk kerja dan menaati jam kerja.

## PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemudian akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

## PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

- Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- Keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait
- Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan
- Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukum disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.


1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

## UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administrasi terdiri dari **keberatan** dan **banding** administratif

- Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Keberatan Administratif:  
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat struktural eselon selain Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang setara kebawah, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- Hukuman Disiplin Yang Dapat Diajukan Banding Administratif:  
Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil


## PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN



## PROSEDUR PENGAJUAN BANDING



## BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	MASABERLAKU
<p><b>A. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Presiden</li> <li>2) Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa :               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Teguran Lisan</li> <li>➤ Teguran Tertulis</li> <li>➤ Pernyataan tidak puas secara tertulis</li> <li>➤ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Gaji</li> <li>➤ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</li> <li>➤ Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun</li> <li>➤ Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah</li> </ul> </li> </ol>	
<p><b>B. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat selain sebagaimana yang dimaksud pada poin A diatas, apabila:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak diajukan keberatan.</li> <li>2. diajukan keberatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan tersebut diterima.</li> <li>2. berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan tersebut.</li> </ol>
<p><b>C. Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Gubernur berupa: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak diajukan banding administratif</li> <li>2. diajukan banding administratif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan tersebut diterima.</li> <li>2. berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding</li> </ol>

## **PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN**

- a. Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- b. Dokumen keputusan hukuman disiplin tersebut di atas digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Sumber Daya Manusia Aparatur menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas tentu akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih berkualitas sebagai wujud menghadirkan negara di tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi suatu keharusan bagi PNS untuk memahami Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terutama dalam implementasinya sebagai bentuk pengawasan melekat (waskat) secara berjenjang. Salah satu faktor penghambat dalam upaya meningkatkan disiplin PNS adalah individu itu sendiri dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku terkadang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam peningkatan disiplin kerja PNS adalah dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan, dimana sebagai pemimpin harus dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya agar para pegawainya tidak melanggar aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah dibuat atau disepakati, pimpinan diharapkan mampu mendorong, membina dan mengembangkan disiplin dan produktivitas kerja para pegawainya sehingga terwujud lingkungan kerja yang kondusif dan tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diperhatikan beberapa hal baik oleh PNS maupun oleh Pejabat Struktural:

1. Penegakan disiplin PNS maupun pejabat struktural perlu memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi PNS dalam mentaati ketentuan disiplin PNS, dapat memahami dan mengerti dengan mudah akan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sanksi yang akan diimplementasi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2. Sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin pegawai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara seragam, tertib dan lancar.
3. Sebagai pedoman untuk meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga dibuat dengan

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

buku panduan yang memuat tata cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh maupun sistematikanya serta dapat dipergunakan bagi PNS dalam melaksanakan tugas di unit kerja.

4. Sebagai pedoman bagi PNS dalam melaksanakan kegiatannya di unit kerja apabila ada masalah pelanggaran kedisiplinan tanpa harus tergantung pada seseorang, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja tidak tertunda atau terhambat.
5. Sebagai pedoman bagi setiap PNS agar memiliki sikap mental dan perilaku etis, bermoral, berdisiplin, bertanggungjawab, produktif dan profesional sehingga disiplin dapat ditingkatkan, terwujudnya PNS sebagai aparatur pemerintah yang berish, berwibawa dan berdisiplin tinggi serta terbangunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang memusakan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

Buku Panduan ini sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya sehingga sangat diperlukan saran, masukan dan ide-ide berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan sehingga kompetensi PNS di Kota Denpasar dapat terlaksana secara merata.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadari, N. 1994. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : PT. Erlangga.
- Juhir, Jusuf dan M. Situmorang. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : P.T. Rineka Cipta.
- Malayu. S.P. Hasibuan. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Cetakan Keenambelas, Jakarta : Bumi Akasara.
- Nawawi, Hadari. 1993. Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Negara, Jakarta : Erlangga.
- Nitisemito, Alex S. 1980. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Sasmito Bross.
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Bandung : Pradnya Paramita.
- Sujatno, 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta : Ghalia
- Surachmad, Wirjo. 1993. Wawasan Kerja Aparatur Negara. Jakarta : Pustaka Jaya
- Wursanto, I.G. 1994. Manajemen Kepegawaian, Yogyakarta : Kanisius

### JURNAL

- A. Frinaldi. 2012. Analisis Budaya Kerja Disiplin PNS
- A. Khairi. 2014. Indikator Yang Menjadi Rendahnya Disiplin PNS.
- Adad Danuarta. 2014. Disiplin Kerja Menurut Para Ahli.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

AF.Vasallo . Penegakan Hukum Disiplin PNS Dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste.

Alfinita. S, Rivani. 2012. Analisis Job Description pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.

AY.Yunianti. 2014. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

D.Ferianto.2013. Pengertian Disiplin Kerja

E.Sulistyaningsih. 2013. Implementasi Peraturan disiplin PNS.

H. Suwendono. 2013. Penegakan Disiplin PNS Di BKD Kabupaten Pontianak.

H.Malayu Hasibuan.2012 . Indikator Disiplin Kerja.

H.Sidanti.2015. Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS

Haydah. Titin, Nur. 2012. Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin PNS Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). Jurnal.

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidhie Jaya. Jurnal.

Jurnal UNY. Peranan BKD Kabupaten Madiun Dalam Penegakan Disiplin PNS.

M.Puspasari.2014 . Implementasi Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Terkait Dengan Hak Mengajukan Keberatan PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS.

MJ.Prayoga.2015. Indikator Disiplin Kerja.

Petita, Vol.3. No.1. Ahars Sulaiman. 2016.Efektifitas Penerapan Hukuman Disiplin PNS. Jurnal.

Rachmad Fix.2014. Kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Singodimedjo.2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja PNS.

Syarif. 2013. Urgensi Penegakan Disiplin PNS (Analisis PP Nomor 9 tahun 2003 dan PP Nomor 53 tahun 2010).

TN Haydah. 2014 . Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin PNS.

W.Defiat.2015. Indikator Disiplin Kerja.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

## INTERNET

Bekam-ap.blogspot.com.2016. Makalh Pengawasan Melekat.

Ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.2013. Hubungan Antara Pengawasan Melekat dengan Kinerja PNS.

ejournal.pin.or.id. 2015. Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja PNS

etd.repository.ugm.ac.id. Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

<http://arpsansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin>. Disiplin PNS.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

<http://www.menpan.go.id/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>  
Disiplin PNS.

<https://amulyadik.wordpress.com>. Aturan Hukum dan Disiplin ASN Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi

<https://avicina.wordpress.com>. Punishment dan reward berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

<https://desiwidiasari.wordpress.com>. 2011. Teknik Pengawasan, Sasaran Pengawasan, Jenis Pengawasan Dan Bagan Proses Pengawasan.

<https://ejournal.unsrat.ac.id> 2016. Fungsi Pengawasan Melekat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja PNS

<https://eprints.uns.ac.id>. 2007 . Peranan Pengawasan Melekat Dalam meningkatkan Kedisiplinan Kerja PNS.

<https://massofa.wordpress.com>. 2011. Tentang Disiplin Kerja

<https://media.neliti.com>. Penegakan Hukum Disiplin PNS Dalam Mewujudkan Good Governance.

<https://nurmanspd.wordpress.com>. 2009. Petunjuk Pengawasan Melekat.

<https://olga260991.wordpress.com.2009>. Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

<https://www.ajnn.net.2013>. Urgensi Penegakan disiplin PNS

<https://www.jambi-belajar.org>. 2014. Tujuan Pengawasan, Sasaran dan Fungsi Pengawasan Melekat

Ikhtisar.com.2016. 8 Indikator Disiplin Kerja PNS.

Indrayanidipurnamasaputra.blogspot.com. Disiplin PNS Tinjauan Sosiologi Hukum

katazikurasa30.blogspot.com.2016. Alat Untuk Mengukur Disiplin Kerja dan Pengertian Kinerja Karyawan.

Legalstudies71.blogspot.com. 2016. Arti Pentingnya Serta Sasaran Pengawasan Melekat

Legalstudies71.blogspot.com.2016. Beberapa Kendala dalam Melaksanakan Pengawasan Melekat.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Legalstudies71.blogspot.com.2016. Pengertian Pengawasan Melekat

Legalstudies71.blogspot.com.2016. Prinsip-Prinsip Pengawasan Melekat.

lib.ui.ac.id. 2012. Analisis Pengawasan Melekat Pimpinan.

Ludiaagungwahyudi.blogspot.com. 2009. Pengawasan Melekat

Pasca.unhas.ac.id. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

rajawaligarudapancaasila.blogspot.com. Konstruksi Hukum Pelanggaran Disiplin PNS Dalam Katagori Berat.

Repository.uin.suska.ac.id.2016. Analisis Disiplin Kerja PNS.

Repository.umy.ac.id>bitstream>handle. 2017. Pengawasan Melekat Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

suarakomunitas.net. Waskat Penting di Lakukan Pada Setiap Unit Kerja

suarakomunitas.net>baca>Waskat penting dilakukan pada setiap unit kerja

tugaskuliah0601.blogspot.com.2016. Pengawasan Melekat.

unhas.ac.id>wp-content>uploads>bapsi. 2017. Penyebab Pelanggaran Disiplin.

Wikiipns.com.2014. Hak Dan Kewajiban PNS Menurut UU ASN Nomor 5 tahun 2014 Dan PP Nomor 53 tahun 2010.

wilyhikaru22.blogspot.com. Pengawasan Melekat.

[www.academia.edu](http://www.academia.edu). Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Dalam Studi Kasus jatuhnya Pesawat Air Asia QZ8501

[www.e-jurnal.com](http://www.e-jurnal.com). 2013. Indikator Disiplin Kerja.i Kantor Anda.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). 2017. Upaya Hukum Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id). Surat edaran Nomor : SE/14/M.PAN/10/2006 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

[www.pta-jakarta.go.id](http://www.pta-jakarta.go.id). Waskat

[www.worlcat.org](http://www.worlcat.org)>title . Pengaruh Pengawasan Melekat (Waskat) Dalam Terhadap Efektifitas Kerja dalam Organisasi.

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. Pembebasan dari jabatan
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Contoh  
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II \*)

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin  
..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh

Surat Perintah  
Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : .....

1. Diperintahkan kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin.....\*\*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
PPK/Gubernur.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya/Tim Pemeriksa\*):

1. Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*) ..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

.....  
.....

1. Jawaban :

.....  
.....

2. **Pertanyaan :**

.....  
.....

2. **Jawaban :**

.....  
.....

3. **dst.**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Yang diperiksa :**

**N a m a** :  
**N I P** :  
**Tanda tangan** :

**Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa\*) :**

1. **Nama** :  
**NIP** :  
**Tanda tangan** :  
2. **Nama** :  
**NIP** :  
**Tanda tangan** :  
3. **dst**

\*) Coret yang tidak perlu.

Contoh

Laporan Kewenangan  
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada .....

Yth. ....

di .....

**RAHASIA**

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .....\*\*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA .....

NIP .....

Tembusan, Yth:

1. ....;
2. Dan seterusnya;

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP ..... pangkat ..... jabatan .....maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

b. unsur pengawasan

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

c. unsur kepegawaian

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....

2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

Contoh

Keputusan Pembebasan  
Sementara Dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP..... tanggal.....;
2. ....;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal .... angka ....huruf ..... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Atasan langsung  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... tanggal.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....,\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP..... tanggal.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin  
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari .....tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ....telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu) Tahun, kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.\*\*\*)

**KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP..... tanggal.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan telah dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun, kepada :
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.\*\*\*)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat  
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP ..... tanggal.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun, kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... (.....) menjadi Rp ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. \*\*\*)
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat yang lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat  
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP..... tanggal.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal.....;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. ....;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, kepada :  
 Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... (.....) menjadi Rp ..... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.\*\*\*)
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

....., \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat yang lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka  
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... tanggal. .... ;  
2. .... ;  
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal ..... ;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ..... ;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; ;  
c. .... ;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; ;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah; ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ;  
3. .... ;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**KEDUA** : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin  
Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....NIP..... pangkat.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan ....., kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Contoh

Keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat  
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... pangkat .....
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....,\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....\*\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ....NIP. .... pangkat.....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ..... NIP ..... pangkat ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal .....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal.....\*\*).

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

ANAK LAMPIRAN I- PERATURAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 21 TAHUN 2010  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Contoh  
Surat Panggilan  
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth. ....  
di  
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ..... Nomor..... tanggal..... tentang penjatuhan  
hukuman disiplin.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan, Yth:

1. ....;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Contoh  
Keputusan Atas Keberatan  
Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr .....NIP .....  
pangkat .....jabatan .....tanggal .....;
2. Surat tanggapan Sdr..... NIP .....pangkat.....  
jabatan..... tanggal..... sebagai Pejabat yang  
berwenang menghukum;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ..... Nomor.....  
tanggal.....Sdr ..... NIP..... pangkat.....  
jabatan..... telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa.....;
- b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang  
diajukan oleh Sdr. .... NIP. .... pangkat .....  
jabatan ..... tanggal..... dan tanggapan dari .....  
tanggal ....., dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin  
kepada Sdr..... sudah sesuai/tidak sesuai \*\*) dengan perbuatan yang  
bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c. ....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan  
huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperingan/memperberat/  
membatalkan\*\*) hukuman disiplin Sdr. ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperkuat/memperingan/memperberat/membatalkan\*\*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr..... NIP..... pangkat..... jabatan ..... unit kerja ..... berupa ..... sesuai dengan Keputusan Nomor..... tanggal....., menjadi hukuman disiplin ..... \*\*).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....,\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

Contoh

Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor : .....

Perihal : Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Kepada

Yth. ....

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor .....tentang hukuman disiplin berupa.....yang Saudara ajukan pada tanggal ..... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal ..... , telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Nomor ..... tentang hukuman disiplin berupa..... batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....\*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

1. PPK/Pimpinan Instansi/Gubernur;
2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
3. Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

Contoh

**Pemohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas  
Selama Dalam Proses Banding Administratif**

Kepada .....

Yth.

di

.....

1. Bahwa atas Keputusan..... Nomor..... tanggal..... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS\*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal..... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan .....
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro/Bagian Keuangan.....;
2. Kepala Biro/Badan Kepegawaian.....;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu.

Contoh

Keputusan Dapat /Tidak Dapat Melaksanakan Tugas  
bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

- Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... tanggal .....;
2. ....;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa .....;
- b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. .... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- c. ....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Dapat/Tidak Dapat\*\*) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kepada Sdr. .... NIP..... dapat/tidak dapat\*\*) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... ; \*)

NAMA .....

NIP .....

**Tembusan Yth:**

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Biro/Bagian Keuangan.....;
4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian.....;dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

Contoh

Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA : .....

NIP : .....

NO.	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6